

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LAMPAM)**

***IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF HOME  
AFFAIRS NUMBER 112 OF 2014 CONCERNING VILLAGE HEAD  
ELECTION IN PANGKALAN LAMPAM DISTRICT, OGAN KOMERING  
ILIR DISTRICT (CASE STUDY OF PANGKALAN LAMPAM VILLAGE)***

**<sup>1</sup>Heru Adi Putranto, <sup>2</sup>Rahmawati**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Palembang, Sumatera Selatan  
*email: heruyess7565@gmail.com*

***Submitted: 29-11-2022; Accepted: 12-01-2023; Published : 16-01-2023***

**ABSTRACT**

*The election of village heads based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 112 of 2014 concerning Village Head Elections includes the preparation stage for Village Head Elections, the establishment of village head elections, campaigns, and implementation n of village head elections. Election of village heads, voting, counting of votes, and determination of elected village heads. This study aims to determine the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 concerning Village Head Elections in Pangkalan Lampam District, Ogan Komering Ilir Regency. This study used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. There are 2 (two) data sources in this research, namely primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reducthrough on, data display, and conclusions, on/verification. The problem with the election of the village head of Pangkalan Lampam, Pangkalan Lampam District, Ogan Komering Ilir Regency, there were problems at the preparation stage, the determination stage, and the campaign for village head candidates, as well as the village implementation stage. Head election. The committee resolved this problem by referring to the existing provisions as well as coordination and deliberation with various related parties. In the upcoming Pilkades, outreach to residents needs to be expanded so that the community can know clearly and comprehensively about their rights and obligations as members of the Pangkalan Lampam Village community in the context of the Pilkades. Invite or report to the villagers to participate in exercising their right to vote so that there will not be too many abstentions from the village head in the future.*

***Keywords: Village Head Election, Village Head Election Committee***

**ABSTRAK**

Pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa, pembentukan pemilihan kepala desa, kampanye, pelaksanaan pemilihan kepala desa. pemilihan kepala desa, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan kepala desa terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)  
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan *data reduction*, *data display* dan *penarikan kesimpulan/verifikasi*. Permasalahan pemilihan kepala desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat permasalahan pada tahap persiapan, tahap penetapan, dan kampanye calon kepala desa, serta tahap pelaksanaan desa. pemilihan kepala. Panitia menyelesaikan masalah ini dengan mengacu pada ketentuan yang ada serta koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak terkait. Pada Pilkades mendatang, sosialisasi kepada warga perlu diperluas agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan menyeluruh tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa Pangkalan Lampam dalam rangka Pilkades. Mengajak atau melaporkan kepada warga desa untuk ikut menggunakan hak pilihnya agar tidak terlalu banyak terjadi golput pada kepala desa nantinya.

**Kata kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila yang merupakan Ideologi bangsa Indonesia mengharuskan negara kita memilihnya. Dalam Sila Keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dasar demokrasi.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi konstitusional, hal ini ditandai dengan kekuasaan pemerintah dibatasi dalam suatu konstitusi. Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pembatasan kekuasaan ini pada dasarnya bertujuan agar pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli sejarah Inggris Lord Acton yang mengatakan bahwa “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula”. Tuntutan dari reformasi yang berujung desentralisasi ini sebenarnya membawa judul

besar perubahan yaitu demokratisasi, dimana demokratisasi yang dipahami dalam skala nasional digiring masuk ke pemerintahan daerah dengan harapan pembangunan demokratis merata diseluruh Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan perpolitikan nasional.

Perubahan dalam tata kelola politik pemerintahan diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga komponen ini memiliki pengaruh serius terhadap kehidupan politik pada level desa. Konsekuensinya, frekuensi penduduk desa mengikuti pemilihan umum semakin tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun, paling tidak mereka akan mengikuti empat pemilu yaitu, pemilu Presiden/wakil presiden, pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, pemilu gubernur/wakil gubernur, pemilu bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, serta pemilihan kepala desa (pilkades).

Oleh karena itu, reformasi merubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi yang diaplikasikan sejak 1999, jarak proses pembuatan keputusan politik semakin pendek dan pemerintah daerah semakin memiliki ruang yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Hal ini berujung pada pengambilan keputusan politik yang lebih demokratis karena rakyat sudah merasa dekat

dengan pemimpinnya. Walaupun demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut.

Selama 76 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai demokrasi pernah disingkirkan sebelum kembali menjadi satu arus utama di era reformasi. Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998, bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk kembali ke demokrasi. Komitmen bangsa Indonesia ditunjukkan melalui banyaknya perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representatif kepentingan rakyat.

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka Desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa,

dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Bukan hal yang mudah tentunya bagi Kabupaten karena tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2).

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa. Penyelenggara pemilihan kepala desa serentak harus independen dalam segala tindakannya agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala desa

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) (Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

serentak juga harus mampu melakukan pengawasan yang dapat dipercaya sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung penyelenggara pemilihan kepala desa serentak dan bersifat netral sehingga pemilihan kepala desa serentak dapat berjalan efektif dan tidak adanya pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu yang dapat mengurangi hakikat dari demokrasi. Masyarakat juga harus mampu berpikir rasional dalam memilih, sehingga terpilih pemimpin yang berkualitas. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Ogan Komering Ilir Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu. Dalam proses perjalanannya terdapat berbagai permasalahan dan pelanggaran yang mewarnainya yang mengurangi nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 di Kecamatan Pangkalan Lampam adanya upaya yang menghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Pangkalan Lampam masih menimbulkan masalah hal ini terlihat dalam persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, proses pencalonan, adanya kecurangan dalam penghitungan suara, politik uang saat kampanye, anggaran biaya dalam pelaksanaan yang terlambat penyaluran, penetapan pemilih, serta kurangnya komunikasi antar panitia. Sehingga menimbulkan fenomena yang menarik untuk diteliti karena tindakan seperti ini tentunya harus dihentikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pemilihan kepala desa khususnya pada Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan masih memiliki kekurangan dan melanggar aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal

ini tidak bersumber dari masyarakat yang tidak mau menerima hasil pemilihan, tetapi bisa saja kelemahan itu muncul dari panitia pelaksana pemilihan yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu perbuatan yang melanggar aturan yang ada dan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut dan memperhatikan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang demokratis. Maka atas dasar pemikiran inilah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)”**.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten serang pada gelombang berikutnya, maka pemerintah perlu meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana kebijakan, mendata dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak serta meningkatkan kesadaran atau partisipasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi berupa pendidikan politik. Ma'rifah, Ulfah (2018).

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Kasang Bangsawan Muda merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitanya dengan

suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada calon kepala desa. (Dewi, Setiana. 2017).

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Perwakilan Desa. Kedua, prosedur pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa; penyaringan, penetapan, dan kampanye Calon Kepala Desa; pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; penetapan Kepala Desa terpilih. Ketiga, Kendala Pemilihan Kepala Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo terjadi pada 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap penyaringan, penetapan dan kampanye calon kepala desa, serta tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa. Panitia menuntaskan kendala ini dengan mengacu pada ketentuan yang ada dan mengedepankan koordinasi serta musyawarah dengan berbagai pihak terkait. (Sagala, Parulian.,et.al. 2018).

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, mandiri, akuntabel, dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat menghasilkan seorang kepala desa yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif, efisien, bertanggungjawab, dan dipercaya oleh masyarakat guna mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. (Supriyadi, 2019).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Panitia harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sehingga sangat perlu adanya pelatihan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih dahulu, agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal. (Jusmiati, 2017).

pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan persyaratan administrasi yang disebabkan oleh perbedaan aturan hukum di tingkat kabupaten, baik itu pengaturan pemilihan

kepala desa di kabupaten. peraturan daerah dan pada tingkat teknis peraturan bupati tentang teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pendataan pemilih, pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, dan politik uang. (Manullang, S.O.,et.al. 2020).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia pada tahun 2019 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka setiap daerah Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah sehingga terlaksana suatu pemilihan kepala desa yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya. (Mubarak.,et.al. 2019).

Kejanggalan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari adanya campur tangan pemerintah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati secara langsung dalam proses pemilihan yaitu dalam tahapan proses seleksi bakal calon kepala desa, bahkan adanya persyaratan pencalonan “dapat membaca alquran”. (Rudiadi.,et.al. 2017). Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pemungutan suara yang masih beredarnya fenomena uang, pemalsuan berkas calon kandidat, pemalsuan daftar panggilan pemilih, tidak tegasnya Panitia Pengawas dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) (Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

mekanisme Pemilihan Kepala Desa. (Yunus, M. 2016).

Pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan asas pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Saliro, Sri Sudono.,et.al. 2020).

Tidak adanya regulasi yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan kepala desa. Ketiga, praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal ini menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi namun sangat sulit sekali untuk di hilangkan dari kebiasaan kontestasi politik. (Fathur, Rozy.,et.al. 2020).

Pada ketentuan perda tersebut, masih mengacu kepada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebab UU No. 6 tahun 2014 tentang desa masih belum ada. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses dan mekanisme pemilihan kepala desa daleman mulai dari pembentukan panitia pemilihan kapala desa, penjaringan bakal calon sampai pada panitia pemilihan sudah sesuai dengan prosedur siyasah syar'iyah. (Habibi, 2012). Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti memanfaatkan teori yang ada dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. (Abdillah, Junaidi. 2021).

Pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum tentang pergantian antar waktu (PAW) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui mekanisme pemilihan dengan metode musyawarah desa yang dipimpin oleh panitia pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. (Adnan. M. 2021).

Masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi. Saran dari penelitian ini adalah dibutuhkan penyempurnaan alat e-voting, sumber listrik yang terintegrasi dengan perangkat e-voting, penggunaan Accu hanya sebagai tenaga cadangan, perlu ditingkatkan tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih, dan diperlukan penyelesaian/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik secara elektronik. (Juliman, 2017).

Pada proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan Kepala Desa sudah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adanya pelanggaran dalam kampanye yang meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan dan pembagian uang oleh calon Kepala Desa melalui Tim Sukses kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dagan periode selanjutnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa diharapkan lebih transparan dan tegas terutama terhadap penindakan kampanye yang tidak diperbolehkan dalam peraturan. Panitia harus bersikap netral terhadap penindakan semua pelanggaran yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Ketegasan dan transparansi dari panitia pemilihan Kepala Desa dibutuhkan untuk menjaga keutuhan demokrasi pada pemilihan Kepala Desa. Dalam hal tertib administrasi panitia pemilihan kepala harus ditingkatkan kembali. (PristyaNto, C.T. 2017).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) metode penelitian yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dalam hal ini yang dimaksud peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.

Menurut Sujarweni (2014:20) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dimana semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat penelitian yang utama.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Jenis pengumpulan statistik menggunakan information sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, Jurnal, magazine, berita di media cetak, dan media online. Dengan metode penelitian diharapkan bisa memudahkan dalam pengumpulan records dan melihat permasalahan yang ada terkait analisis kebijakan.

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil berbagai records dan informasi yang dimuat atau dipublikasikan di media cetak dan media

elektronik. Records yang diperoleh kemudian diuji dengan literasi kajian teoritis yang ada. Information atau informasi yang dikumpulkan terkait dengan kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi dengan berbagai sebab dan indikasi.

Secara umum sumber informasi yang digunakan yaitu facts sekunder, records-records yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

Dalam pengumpulan statistics penelitian menggunakan studi dokumentasi dan literasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh records berupa facts tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal dapat berupa *records-statistics*, dokumen arsip, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar ada di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluaran *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarannya *output* dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Dengan demikian implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Lebih lanjut Nugroho (2014: 657) mengatakan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan dalam Winarno (2014: 149) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan. Model implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan. Berikut ini model implementasi kebijakan menurut beberapa para ahli sebagai berikut.

### **a. Model Implementasi Kebijakan Edward III**

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:142) bahwa terdapat empat aspek yang dapat digunakan sebagai alat analisa dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yaitu bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).

#### **2. Sumber Daya**

Sumber Daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

#### **3. Disposisi**

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implemetasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme kedua adalah struktur organisasi pelaksana sendiri.

### **b. Model Implementasi b.Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.**

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber day.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

3. Karakteristik organisasi pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan „dari atas“ (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

### 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)  
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

a. Isi kebijakan tersebut terdapat 6 (enam) poin sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
5. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang

mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. Lingkungan implementasi terdapat 3 (tiga) poin sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

#### **4. Pemilihan Kepala Desa**

Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 dijelaskan Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan dan Penambahan Pasal dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, dijelaskan bahwa

desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan dalam Pasal 6 Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang meliputi 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara, Penetapan.

Pada setiap tahapan mengandung potensi resiko yang akan muncul yang harus diatur sedemikian rupa sehingga resiko yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

## **5. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)**

Indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) yaitu menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi**

Aktivitas implementasi adalah kegiatan organisasi maupun antar pemerintah yang merupakan pelaksanaan hal yang penting. Komunikasi antarorganisasi yaitu komunikasi pada organisasi atau publik dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi di dalam dan antarorganisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dimana melibatkan suatu organisasi yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) karena BPD berperan penting dalam desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **b. Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya *financial* dan sumber daya waktu.

### **c. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana merupakan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)  
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

**d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Sikap atau penolakan dari agen pelaksana adalah kecenderungan- kecenderungan pelaksanaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sehingga akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

**e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan cara yang dilakukan para pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

**f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**


Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkunganyang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

**6. Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Dalam menjalankan tugas melaksanakan proses pemilihan kepala desa panitia pemilihan terdapat beberapa struktur yang dibagi atas

beberapa jabatan dan tugas. Struktur tugas panitia dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa**



Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) panitia pemilihan kepala desa memiliki tugas yaitu:

**a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengawasi dan Mengendalikan Semua Tahapan Pelaksanaan Pemilihan**

Merencanakan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi yang telah menjadi tanggung jawab organisasi dimasa yang akan datang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam proses pemilihan kepala desa, panitia pemilihan di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak berjalan sesuai dengan program kerja dan daftar isian pelaksanaan.

**b. Merencanakan dan Mengajukan Pembiayaan Pemilihan Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat**

Merencanakan dan mengajukan pembiayaan adalah kegiatan awal untuk mencapai sasaran program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan sesuai harapan atau sebaliknya. Dalam pemilihan kepala desa sudah menjadi tugas bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan pembiayaan terlambat dalam penyaluran dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Melakukan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih**

Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih adalah mekanisme untuk penetapan daftar pemilih tetap merupakan data Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan data perekaman KTP-el dan pemilih akan mendapatkan form untuk digunakan pada tempat pemungutan suara.

**d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

Penjaringan dan penyaringan bakal calon merupakan kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon yang berupa pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus.

**e. Menetapkan Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Calon kepala desa diumumkan kepada masyarakat. Penetapan calon kepala desa disertai dengan

penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media sosial atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

**f. Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan**

Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan merupakan bagaimana teknis pelaksanaan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala desa dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap dengan mencoblos tanda gambar atau nomor urut calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia.

**g. Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye**

Pelaksanaan kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih dan calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dengan prinsip jujur, terbuka serta bertanggung jawab.

**h. Memfasilitasi Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara**

Dalam memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara adalah semua fasilitas yang diperlukan pada saat pemilihan seperti pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.

**i. Melaksanakan Pemungutan Suara**

Dalam melaksanakan pemungutan suara ditetapkan Bupati/Walikota dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisikan suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa.

**j. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan**

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) (Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

Dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

**k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih**

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

**l. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan**

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan kepala desa melaporkan semua salinan hasil berita acara pelaksanaan pemilihan. Panitia melakukan evaluasi terhadap perlengkapan administrasi dan hasil lalu melakukan pelaporan selama pelaksanaan pemilihan berlangsung kepada BPD saat selesainya penghitungan suara sesuai dengan peraturan. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor desa atau tempat yang terjamin keamanannya.

Berdasarkan indikator diatas panitia pemilihan kepala desa masih ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu adanya keterlambatan biaya anggaran yang disalurkan dan kurangnya komunikasi antar panitia pelaksana sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pelaksanaan pemilihan juga adanya kampanye yang dilakukan secara curang yaitu dengan menjanjikan hadiah uang atau sembako jika calon kepala desa terpilih.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) dapat disimpulkan

bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam berdasarkan indikator aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Namun masih ada yang jadi masalah yaitu dalam sumber daya yang masih belum baik dalam menjalankan tugas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana belum lancar serta kondisi ekonomi dalam anggaran biaya honor yang terlambat dalam penyaluran. Berdasarkan tugas panitia pemilihan kepala desa tugas masih ada kecurangan pada saat pelaksanaan kampanye calon kepala desa menjanjikan sejumlah uang atau hadiah jika terpilih sebagai kepala desa dan pada saat hari pemungutan suara masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan karena tidak mengerti tata cara pelaksanaan pemilihan.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. Junaidi. (2021). *Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.4 No. 1, Hal. 1-12. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>
- Adnan, M. (2021). *Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani). Vol. 3 No. 1, Hal 95-110. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Agustino, Leo. 2016. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. *Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Kencana.

- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Setiana. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*. Fisip Umsu. Skripsi. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4342>
- Fathur Rozy, et.al. (2020). "Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019." *Jurnal Socius* 7, no. 1 (2020): 37–44.
- Habibi. (2012). "Tinjauan Siyasa Syar'iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012
- Jusmiati. (2017). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 5, No. 3, September 2017. Hal. 160-169. <http://e-journals.unmul.ac.id>.
- Juliman, (2017). *Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting) E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 6 No. 3, Hal. 9-18. <https://journals.unihaz.ac.id>
- Ma'rifah, Ulfah (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Serang Tahun 2015*. Diploma thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/1402>
- Manullang, S.O., et.al. (2020). *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. *Legalitas Jurnal Hukum*. Universitas Batanghari. Vo. 12 No. 2, Hal. 231-236, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.211>
- Mohammad Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mufti, Muslim & Didah, Durrotun. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mubarak, et.al.(2019). "Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 1–18.
- Muhammad Yunus. (2016). "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Rudiadi, et.al. (2017). "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)." *Jurnal Law Reform* 13, No. 1 (2017): 132–51.
- Perundang-Undangan dan Peraturan- Peraturan Pemerintah Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Pristyanto, C.P. (2017) *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/31871>
- Saliro, Sri Sudono, et.al. (2020). "Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (16 Juni 2020): 93–108. doi:10.25217/jm.v5i1.725.
- Sagala, Parulian, et.al. (2018). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor*

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)  
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)**

---

*112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif  
Hukum Administrasi Negara (Studi pada  
Desa Nagalingga Kecamatan Merek  
Kabupaten Karo). RI-USU. Skripsi.  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7889>*

- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3S.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Supriyadi. (2019). *Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. 2 Desember 2019. Hal. 228-237. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541>.